



Prinsip Non-Diskriminasi dalam Penerapannya pada Peraturan Bank Indonesia tentang Gerbang Pembayaran Nasional

*Puja Dwi Ananda**; Ramlan

Fakultas Hukum Universitas Jambi

*Corresponding author: pujahasankari@gmail.com

Submission : 26 Desember 2019

Revision : 04 Februari 2020

Publication : 11 Februari 2020

DOI : doi.org/10.36565/up.v1i1.8434

Abstract

This study aims to determine and analyze the arrangement of non-discrimination principles based on GATs and its implementation in Indonesia from the regulation on the National Payment Gateway. The research method used in this article is a normative legal research by using historical, statutory and case approaches. The research shows that the regulation regarding the principle of non-discrimination is set in the Article II of GATs on the principle of Most Favoured Nation and Article XVII of GATs on the principle of national treatment. The non-discrimination principle states that a country must not be treated differently from other countries that are members of the GATs-WTO as stated in the Schedules of Specific Commitments. Indonesia issues regulations regarding the National Payment Gateway where several articles in the regulation differ from the commitments registered and restrict market access from other countries' services.

Keywords: GATs; Non-discrimination; Schedules of Specific Commitment.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan prinsip non diskriminasi berdasarkan GATs dan

implementasinya di Indonesia dilihat dari pengaturan mengenai National Payment Gateway. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan sejarah (*historical approach*), perundang-undangan (*normative approach*) dan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai prinsip non diskriminasi jelas diatur di dalam GATs, yaitu Pasal II mengenai prinsip Most Favoured Nation dan Pasal XVII mengenai prinsip national treatment. Adapun prinsip non diskriminasi menyebutkan bahwa suatu negara tidak boleh melakukan perlakuan yang berbeda terhadap negara lain yang menjadi anggota dari GATs-WTO sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Schedules of Specific Commitment. Indonesia menerbitkan peraturan mengenai National Payment Gateway dimana beberapa pasal dalam peraturan tersebut berbeda dengan komitmen yang didaftarkan dan membatasi akses pasar dari jasa negara lain.

Kata Kunci: *GATs; Non-diskriminasi; Schedules of Specific Commitment.*

A. Pendahuluan

Artikel ini membahas tentang pemberlakuan prinsip non diskriminasi dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional. Salah satu yang dipersiapkan oleh negara dalam hal sistem pembayaran adalah dengan menerbitkan gerbang pembayaran negaranya masing masing. Seperti China dengan Union Pay, Malaysia dengan Malaysian Electronic Payment System (MEPS), dan Singapura dengan Network for Electronic Transfers (NETS). Dengan diterbitkannya gerbang pembayaran nasional akan mengurangi biaya transaksi.

Bank Indonesia memulai gerbang pembayaran nasional pada tanggal 31 Juli 2018 yang sebelumnya sudah diterbitkan dahulu pengaturan mengenai gerbang pembayaran nasional melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/ 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) pada tanggal 19 Agustus 2017. Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan gerbang pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) adalah

suatu sistem yang terdiri atas standar, *switching* dan *services* yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme (*arrangement*) untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional. Berdasarkan peraturan tersebut, Indonesia menetapkan gerbang pembayarannya sendiri serta persyaratan-persyaratan yang diberlakukan bagi jasa asing.

Adapun keterbukaan suatu negara dalam perdagangan jasa pada dasarnya dapat dilihat dalam pelaksanaannya *Schedules of Commitment*. Kenyataannya, meskipun Indonesia telah memasukkan semua sektor jasa keuangan dalam *Schedules of Commitment* dan telah siap untuk diliberalisasikan akan tetapi masih terdapat pembatasan dalam pelaksanaannya pada sektor jasa keuangan yang terdapat dalam *Schedules of Commitment*.

B. Prinsip Non-Diskriminasi Dan Penerapannya Dalam Gerbang Pembayaran Nasional

Prinsip utama yang menjadi dasar GATT adalah prinsip non-diskriminasi. Prinsip ini dilandasi oleh prinsip persamaan kedudukan dalam hukum internasional (*equality*). Prinsip ini melarang negara memberikan perlakuan yang berbeda (diskriminasi) dalam melakukan aktivitas ekonomi internasionalnya.¹ Prinsip non-diskriminasi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *Prinsip Most Favoured Nation* dan *Prinsip National Treatment*.

a. Prinsip *Most Favoured Nation*

Prinsip *Most Favoured Nation* yang selanjutnya disebut dengan prinsip MFN merupakan prinsip yang terpenting dalam hukum ekonomi internasional.² Secara ringkas MFN adalah

¹ Sefriani. *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015. hlm.236.

² Sefriani. *Ibid*.

prinsip perdagangan internasional antar negara anggota harus dilakukan secara non-diskriminasi. Prinsip ini mensyaratkan bagi suatu negara pemerintah untuk tidak memberikan perlakuan diskriminasi antara jasa dan pemberi jasa dari negara-negara lainnya. Setiap tindakan yang mendiskriminasi antara jasa dan pemasok jasa suatu negara dengan jasa-jasa dan pemasok jasa dari negara anggota lainnya bertentangan dengan persetujuan *General Agreement on Trade in Service* (GATs). Konsekuensi dianutnya prinsip ini oleh GATs adalah setiap negara anggota yang menimbulkan diskriminasi terhadap sesama pemasok jasa asing, bertentangan dengan GATs kecuali telah diajukan pengecualian sementara terhadap penetapan prinsip *Most Favoured Nation* (MFN). Pendek kata, semua negara harus diperlakukan atas dasar yang sama dan semua negara menikmati keuntungan dari suatu kebijaksanaan perdagangan.³ Dalam pelaksanaannya prinsip ini mendapat pengecualiannya, khusus dalam menyangkut kepentingan negara sedang berkembang.

Terhadap penerapan prinsip *Most Favoured Nation* terdapat pengecualiannya yang diatur dalam Pasal II ayat 2 *General Agreement on Trade in Service* (GATs) yang bunyinya “*A member may maintain a measure inconsistent with paragraph 1 provided that such a measure is listed in, and meets the conditions of, the Annex on Article II Exemptions*”.⁴ Berdasarkan Pasal II GATs terdapat kewajiban dan disiplin yang diperlakukan bagi negara anggota, adapun kewajiban umum dan disiplin tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Negara peserta, berkenaan dengan setiap kebijakan yang diambil berkenaan dengan pelaksanaan GATs, harus segera dengan dan tanpa syarat memberikan perlakuan yang tidak berbeda (*no less favourable*) kepada jasa dan

³ Huala Adolf. *Hukum Perdagangan Internasional*. hlm. 109.

⁴ World Trade Organization. *The Legal Text “The Uruguay of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation”*. hlm. 286.

- pemasok jasa dari negara lain sebagaimana perlakuan yang diberikan kepada pemasok jasa dari negara lainnya.
- b. Negara peserta dibolehkan menerapkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebijakan sebagaimana dimaksud pada para pihak dengan syarat kebijakan tersebut dicantumkan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Annex Pasal II: *exemptions*.
 - c. Ketentuan dalam perjanjian ini tidak dimaksudkan untuk melarang suatu negara peserta memberikan kemudahan kepada negara yang berbatasan wilayah.⁵

Dari ketentuan Pasal II ayat 1 GATs yaitu tentang *Most Favoured Nation Clause* dapat dikatakan bahwa GATs memberikan kebebasan bagi anggotanya untuk melakukan pengecualian dari *Most Favoured Nation Clause*. Suatu negara anggota dapat memberikan perlakuan yang lebih baik atas suatu sektor jasa kepada satu atau beberapa negara anggota, akan tetapi tidak diperkenankan untuk memberikan perlakuan yang lebih buruk dari yang dicantumkan dalam *Schedule of Commitments* (SoC) kepada satu atau beberapa negara anggota.

Prinsip MFN menetapkan bahwa setiap anggota harus dengan segera (*immediety*) dan tanpa syarat (*unconditional*) memberikan perlakuan yang tidak lebih buruk (*no less favourable*) kepada anggota lain.⁶ Sebagai contoh izin yang diberikan kepada suatu bank asing untuk beroperasi dalam suatu wilayah anggota GATs, maka dengan segera dan tanpa syarat izin harus diberikan pula kepada anggota GATs lainnya.

⁵ Ida Bagus Wyasa Putra dan Ni ketut Supasti Dharmawan. *Hukum Perdagangan Internasional*. Bandung, Refika Aditama, 2017, hlm. 91.

⁶ Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. hlm. 237.

Konsekuensi dari dianutnya sistem MFN sebagaimana disebutkan diatas adalah setiap tindakan negara anggota yang menimbulkan diskriminasi terhadap semua pemasok barang atau jasa adalah bertentangan dengan GATs.

Meskipun prinsip MFN masuk dalam kategori kewajiban umum, yaitu kewajiban yang diberlakukan terhadap semua sektor perdagangan barang dan jasa terhadap semua negara anggota, namun dalam pengaturan lebih lanjut diberikan kemungkinan bagi negara negara anggota untuk melakukan penyimpangan atau pengecualian terhadap prinsip ini. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal II GATs anggota dapat mempertahankan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip MFN. Selama prinsip ini terdaftar dalam daftar pengecualian dan memenuhi persyaratan seperti tersebut dalam lampiran tentang pengecualian terhadap Pasal II.

Sebagai contoh dalam MFN *exemption* yang diajukan Indonesia dalam dokumen GATS/E/43. April 1994. Indonesia telah mengecualikan penerapan prinsip MFN dalam perdagangan jasa perbankan, jasa pekerjaan ahli madya (*semi skilled workers*) dan jasa konstruksi. Untuk sub sektor perbankan misalnya, tindakan pengecualian yang berkenaan dengan pemberian izin bank patungan yang hanya diberikan kepada bank asing dari negara yang menerima kebijaksanaan timbal-balik terhadap bank-bank Indonesia.⁷

b. Prinsip *National Treatment*.

Apabila prinsip MFN melarang negara memberikan perlakuan berbeda antara negara asing yang satu dengan negara yang lain, maka Prinsip *National Treatment* melarang negara meberikan perlakuan berbeda antara perusahaan nasional atau produk asing. Prinsip ini terdapat dalam Pasal XVII GATs. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menciptakan

⁷ Sefriani. *Ibid.* hlm. 238.

harmonisasi perdagangan agar tidak terjadi perlakuan yang diskriminatif. Dalam prinsip ini terdapat konsep liberal yang membatasi campur tangan pemerintah dalam pasar perdagangan domestik agar semua produk yang beredar dapat bersaing dengan wajar dan bebas hambatan.⁸

Prinsip *National treatment* mensyaratkan bahwa setiap negara anggota untuk memperlakukan jasa-jasa dan pemberi jasa dari negara-negara anggota lainnya harus sama dengan perlakuan yang diberikan terhadap jasa atau pemberi jasa dari negaranya. Perlakuan terhadap jasa dan pemberi jasa ini wajib berlaku pada sektor-sektor yang tercantum dalam *Schedule of Commitment* (SoC) beserta persyaratan-persyaratannya. Karena itu setiap negara anggota dapat mendaftarkan sejumlah persyaratan dan kualifikasi terhadap penerapan prinsip *National Treatment* dan mencantulkannya di dalam daftar komitmen nasional. Negara anggota lain hanya dapat menuntut perlakuan nasional (*National Treatment*) dari satu negara sesuai dengan yang tercantum dalam daftar komitmen negara tersebut.

“Setiap negara peserta, berkenaan dengan sektor maupun sub-sektor yang dinyatakan dalam *Schedule of Commitment* dan tunduk pada semua kondisi dan kualifikasi yang tercantum di dalamnya, harus memberikan perlakuan yang tidak berbeda terhadap jasa dan pemasok jasa dari negara lain sebagaimana perlakuan yang ia berikan kepada jasa dan pemasok jasa domestik negara tersebut.”⁹Pemberlakuan prinsip *National Treatment* dalam GATs berbeda dengan pemberlakuan di GATT, karena di dalam ketentuan GATs pemberlakuan prinsip *National Treatment* hanya terbatas dan tidak berlaku umum. Di dalam GATs prinsip *National Treatment* hanya berlaku bagi negara-negara

⁸ Sefriani. *Ibid.* hlm. 240.

⁹ Ida Bagus Wyasa Putra. *Ibid.* hlm. 90.

anggota *World Trade Organization* (WTO) yang telah mendaftarkan komitmen spesifik terhadap sektor jasa yang dipilihnya. Dua kumpulan kewajiban yang terdapat dalam GATs yakni pertama kumpulan tentang konsep, prinsip dan aturan yang menciptakan kewajiban yang berlaku bagi seluruh *measures* yang mempengaruhi perdagangan jasa. Kedua kumpulan-kumpulan tentang kewajiban khusus hasil negosiasi yang merupakan komitmen yang berlaku untuk sektor jasa dan subsektor yang terdaftar dalam *schedules of Commitment* (SoC) negara anggota.¹⁰

C. Pembahasan dan Analisis

Pembahasan dan analisis dalam artikel bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian, menunjukkan bagaimana temuan-temuan itu diperoleh, menerangkan arti hasil penelitian, bagaimana hasil penelitian dapat memecahkan masalah serta kemungkinan pengembangannya. Pembahasan dan analisis harus menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.

1. Implementasi prinsip non-diskriminasi dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*)

Perkembangan hukum internasional yang cepat dewasa ini merupakan konsekuensi dari hubungan internasional yang intensif dan luas antar bangsa telah melahirkan berbagai macam norma hukum internasional dalam format perjanjian

¹⁰ Suci Yunita Siregar. *Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi Pada Sistem Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka WTO (World Trade Organization)*. (Medan: Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2007). hlm. 61.

internasional.¹¹ Indonesia perlu memperhatikan perkembangan peran dan status negara sebagai subjek hukum internasional dengan baik, mengingat baik secara langsung maupun tidak langsung, norma yang menyangkut kepentingan bersama dan diwujudkan dalam perjanjian internasional.

Walaupun atas nama kedaulatan, negara dapat saja menolak berlakunya suatu norma hukum internasional, tekanan kepentingan internasional agar suatu negara menerima keadaan suatu norma hukum internasional akan sulit untuk ditolak khususnya dibidang hukum HAM, lingkungan hidup dan perdagangan.¹² Sehingga norma hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional dapat membayangi kepentingan nasional dan kedaulatan negara.

Pemanfaatan norma hukum internasional yang sudah ada dan sedang berkembang sebagaimana yang dimaksud dapat menjadi salah satu pilihan dalam mengembangkan sistem hukum nasional tanpa harus merusak tatanan dan identitas apalagi kedaulatan hukum nasional.¹³ Nasionalisasi hukum internasional berbasis identitas nasional kiranya layak untuk dipertimbangkan dalam rangka menciptakan suatu *model law* Indonesia dibidang hukum perjanjian internasional.¹⁴

Indonesia pada perundingan Putaran Uruguay telah mendaftarkan 5 sektor jasa termasuk salah satunya jasa keuangan. Adapun komitmen yang diberikan Indonesia dalam *Schedule of Commitment* Indonesia untuk subsektor jasa adalah:

¹¹ Eddy Pratomo. *Hukum Perjanjian Internasional Dinamika dan Tinjauan Kritis Terhadap Politik Hukum Indonesia*. (Jakarta: PT Gramedia, 2016). hlm. 407.

¹² Eddy Pratomo. *Ibid*. hlm. 408.

¹³ Eddy Pratomo. *Ibid*. hlm. 409.

¹⁴ Eddy Pratomo. *Ibid*.

Banking Subsector: General Condition on Banking subsector

1. *All Market access and National Treatment limitation specified in the banking subsector will be eliminated by the year 2020 subject to similar commitment by other member.*
2. *With the exception of the existing branches of foreign banks, foreign services provider shall be in the form of joint venture bank locally incorporated in Indonesia with the following requirements:*
 - (a) Unbound for the new license*
 - (b) Only bank institutions are permitted to establish joint venture banks.*
3. *The share of ownership of foreign services supplier in the joint venture bank is bound at prevailing laws and regulation. The conditions of ownership and the percentage share of ownership as stipulated in the respective shareholder agreement establishing the existing individual joint venture bank shall be respected as the basis of ownership of the foreign services provider(s) and their Indonesian partner(s). No transfer of ownership shall take place without the consent of all parties in the joint venture bank concerned.*
4. *Acquisition of local existing bank is allowed through the purchase of up to 49% of the shares of locally incorporated bank listed in the stock exchange.*
5. *Limitation on national treatment in terms of difference in paid up capital requirement will be eliminated in the year 1998.*
6. *Foreign bank and joint ventures bank may open their offices in the cities of Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Ujung Pandang, Denpasar and Batam Island.*

7. *With respect to the presence of natural persons of economib needs test will apply. A non Indonesian employed as manager or as a technical expert shall have at least two indonesian under studies during his/her term.*
8. *In addition to the Horizontal Measures, temporary entry will be granted to technical expert(s)/advisor(s) of branch office of the foreign bank and joint venture bank for no longer then 3 (three) months per person for any given year.*
9. *Limitation on natoional treatet in terms of a taxation which is specified in Horizontal Measures is not applied on the Banking Subsector.¹⁵*

<i>Sector or Sub-sector</i>	<i>Limitations on Marcet Access</i>	<i>Limitations on National Treatment</i>
<i>Commercial Banking Business</i>		
<i>Lending of all types, including consumer credit, mortgage, credit, factoring, and financing of commercial</i>	<i>(1) None (2) None</i>	<i>(1) None (2) None</i>
	<i>a. Bound only 1 (one) sub-branch and 1 (one) auxiliary offices for</i>	<i>(3) a. For foreign bank branch, only executive position can be assumed</i>

¹⁵ *World Trade Organization. Indonesia Schedule of Commitments Supplement 3. 1998. hlm 9.*

<i>transaction</i>	<i>foreign bank's branch office.</i>	<i>by expatriates with limitation that at least one of them shall be Indonesian national</i>
	<i>b. bound only 1 (one) sub-branch for joint venture</i>	<i>b. For the joint venture bank, only for the director can be assumed by the expatriates in proportion to the ownership sharing.</i>
	<i>(3) unbound except as indicated in the Horizontal Measures and General Conditions on Banking Subsector.</i>	<i>(4) Unbound except as indicated in the Horizontal measures and General conditions on Banking Subsector.</i>

**Indonesia Schedules of Specific Commitment Supplement*
3

(1) Cross-border supply

(2) Consumption abroad

(3) Commercial presence

(4) Presence of Natural persons

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada sub sektor *commercial banking business* dengan jenis transaksi semua jenis pinjaman, termasuk kredit konsumen, hipotek, kredit, anjak piutang, dan pembiayaan transaksi komersial, Indonesia mengikat diri secara multilateral untuk hal-hal sebagai berikut:

1. *Limitation on Market Access*

a. *Cross-border supply*

Tidak ada larangan bagi bank yang beroperasi di Indonesia untuk melakukan transaksi semua jenis pinjaman.

b. *Consumption abroad*

Tidak ada larangan bagi penduduk Indonesia untuk melakukan pinjaman di luar negeri.

c. *Commercial presence*

1. Bank asing hanya bisa membuka 1 cabang bank pembantu dan 1 kantor pembantu.

2. Bank campuran hanya bisa membuka 1 cabang bank pembantu dan kantor pembantu.

d. *Presence of Natural persons*

Tidak ada komitmen, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam horizontal measures dan ketentuan umum banking *subsector*.

2. *Limitation on National Treatment*

a. *Cross-border supply*

Dalam hal melakukan transaksi semua layanan pembayaran dan pengiriman uang, tidak ada perbedaan perlakuan antara bank nasional, bank campuran maupun bank asing.

b. *Consumption abroad*

Tidak ada perbedaan perlakuan bagi penduduk Indonesia untuk melakukan semua jenis pinjaman di luar negeri.

c. *Commercial presence*

1. Untuk bank asing, hanya posisi eksekutif yang bisa diambil oleh orang asing dengan batasan salah satu dari mereka haruslah Warga Negara Indonesia.
2. Untuk bank campuran, orang asing boleh bekerja sebagai direktur sesuai dengan pembagian proporsi kepemilikan

d. *Presence of Natural persons*

Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan dalam kebijakan Horizontal dan Keputusan Umum tentang Subsektor Perbankan.

<i>Sector or Sub-sector</i>	<i>Limitations on Market Access</i>	<i>Limitations on National Treatment</i>
<i>Commercial Banking Business</i>		
<i>All Payment and money transmission services including credit, charge and debit card, travellers cheques and banker drafts</i>	(1) None (2) None (3) a. Bound only 1 (one) sub-branch and 1 (one) auxiliary offices for foreign bank's branch office.	(1) None (2) None (3) a. For foreign bank branch, only executive position can be assumed by expatriates with

	<i>limitation that at least one of them shall be Indonesian national</i>
<i>b. bound only 1 (one) sub-branch for joint venture</i>	<i>b. For the joint venture bank, only for the director can be assumed by the</i>
<i>(4) unbound except as indicated in the Horizontal Measures and General Conditions on Banking Subsector.</i>	<i>expatriates in proportion to the ownership sharing. (4) Unbound except as indicated in the Horizontal measures and General onditions on Banking Subsector.</i>

**Indonesia Schedules of Specific Commitment Supplement*

3

(1) Cross-border supply

(2) Consumption abroad

(3) Commercial presence

(4) Presence of Natural persons

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada sub sektor *commercial banking business* dengan jenis transaksi semua layanan pembayaran dan pengiriman uang termasuk kartu kredit, tagihan dan debit, cek perjalanan dan draf bank, Indonesia mengikat diri secara multilateral untuk hal-hal sebagai berikut:

1. *Limitation on Market Access*

a. *Cross-border supply*

Tidak ada larangan bagi bank yang beroperasi di Indonesia untuk melakukan transaksi semua layanan pembayaran dan pengiriman uang.

b. *Consumption abroad*

Tidak ada larangan bagi penduduk Indonesia untuk melakukan transaksi pembayaran dan pengiriman uang di luar negeri

c. *Commercial presence*

1. Bank asing hanya bisa membuka 1 cabang bank pembantu dan 1 kantor pembantu.
2. Bank campuran hanya bisa membuka 1 cabang bank pembantu dan kantor pembantu.

d. *Presence of Natural persons*

Tidak ada komitmen, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam horizontal measures dan ketentuan umum banking subsektor.

2. *Limitation on National Treatment*

a. *Cross-border supply*

Dalam hal melakukan transaksi semua layanan pembayaran dan pengiriman uang, tidak ada

perbedaan perlakuan antara bank nasional, bank campuran maupun bank asing.

b. Consumption abroad

Tidak ada perbedaan perlakuan bagi penduduk Indonesia untuk melakukan transaksi semua layanan pembayaran dan pengiriman uangnya di luar negeri.

c. Commercial presence

1. Untuk bank asing, hanya posisi eksekutif yang bisa diambil oleh orang asing dengan batasan salah satu dari mereka haruslah Warga Negara Indonesia.
2. Untuk bank campuran, orang asing boleh bekerja sebagai direktur sesuai dengan pembagian proporsi kepemilikan

d. Presence of Natural persons

Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan dalam kebijakan.

Bank Indonesia dalam penyelenggaraan sistem pembayaran ritel dan mikro, mengembangkan *National Payment Gateway* (NPG) yang sering kali disebut dengan istilah lain, seperti sistem pembayaran terintegrasi, sistem pembayaran terpadu, sistem pembayaran satu pintu, interkoneksi sistem pembayaran secara nasional, ataupun gerbang pembayaran nasional. Adapun pengertian NPG antara lain:

1. NPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi *switching*, kliring dan setelmen transaksi pembayaran (khususnya ritel secara elektronik) melalui berbagai *delivery channel* bagi seluruh

industri penyelenggara sistem pembayaran di Indonesia.¹⁶

2. NPG adalah suatu institusi penyedia layanan *switching* atau *routing* untuk seluruh transaksi elektronik pembayaran ritel antar penyelenggara sistem pembayaran (bank dan nonbank) di Indonesia.¹⁷
3. NPG merupakan suatu *national switching* yang dapat memberikan jasa layanan *switching* untuk berbagai transaksi pembayaran ritel melalui berbagai *front-end delivery channel* bagi seluruh industri penyelenggara sistem pembayaran di Indonesia.¹⁸
4. NPG merupakan suatu *switching* nasional untuk berbagai transaksi antarbank yang dilakukan melalui *front end delivery channel*, seperti ATM, EDC (*Electronic Data Capture*), internet, telepon, dan *mobile payment*.¹⁹
5. NPG adalah suatu sistem yang terdiri atas standar, *switching* dan *services* yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme (*arrangement*)

¹⁶ Bank Indonesia. *Daftar Istilah Sistem Pembayaran Indonesia Tahun 2011*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2011). hlm. 88.

¹⁷ Bank Indonesia. *Laporan Sistem Pembayaran dan Penedaran Uang 2010; Arah dan Kebijakan Sistem Pembayaran dalam Menyongsong Era Integrasi Ekonomi serta Upaya Meningkatkan Kualitas Uang dan Kehandalan Manajemen Pengelolaan Kas*. (Jakarta: Bank Indonesia, 2011). hlm.63.

¹⁸ Bank Indonesia. *Laporan Sistem Pembayaran dan Penedaran Uang 2009; Peran dan Kinerja Sistem Pembayaran dalam Mendukung Upaya Pemulihan Ekonomi*. (Jakarta: Bank Indonesia, 2010), hlm.64.

¹⁹ Bank Indonesia. *Laporan Sistem Pembayaran dan Penedaran Uang 2008; Bank Indonesia Terus Berupaya Meningkatkan Efisiensi dalam Pelaksanaan Sistem Pembayaran 2008*. (Jakarta: Bank Indonesia, 2009), hlm. 44.

untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional. Berdasarkan peraturan tersebut Indonesia menetapkan gerbang pembayarannya sendiri serta persyaratan-persyaratan yang diberlakukan bagi jasa asing.

Tanggal 6 juli 2017 Indonesia menerbitkan salah satu peraturan perbankan nya mengenai gerbang pembayaran nasional dengan Peraturan Bank Indonesia No. 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*). Dalam peraturan ini, Indonesia menetapkan kebijakannya terhadap gerbang pembayaran nasional.

Selanjutnya pada Peraturan Bank Indonesia No. 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) menyebutkan pada BAB VI penyelenggaraan GPN(NPG) bagian kedua Pemrosesan Transaksi Pembayaran Domestik Pasal 28 bahwa:

- (1) Setiap transaksi pembayaran domestik wajib diproses melalui GPN (NPG).
- (2) Pemrosesan transaksi pembayaran domestik dalam penyelenggaraan (NPG) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. untuk kartu ATM dan/atau kartu debit tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu; dan
 - b. untuk instrumen pembayaran selain kartu ATM dan/atau kartu debit tunduk pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur yang akan ditetapkan kemudian oleh Bank Indonesia.

Kemudian pada Bagian Ketiga mengenai Branding Nasional Pasal 30 menyebutkan bahwa:

- (1) Bank Indonesia menetapkan logo nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
- (2) Pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) wajib mencantumkan logo nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap instrumen pembayaran yang diterbitkan.
- (3) Pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyediakan kanal pembayaran berupa ATM, EDC, agen, *payment gateway*, dan/atau kanal pembayaran lainnya wajib:
 - a. menggunakan logo nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. menerima instrumen pembayaran yang mencantumkan logo nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

D. Simpulan

Prinsip-prinsip *General Agreement on Trade in Services* (Gats) diantaranya *Prinsip Most Favoured Nation* (Pasal II GATs) berlaku secara langsung dan otomatis kepada semua negara anggota WTO dan jasa terlepas dari apakah anggota WTO membuat komitmen atau tidak. Mengenai kewajiban dengan persyaratan seperti perlakuan nasional (Pasal XVII), prinsip ini hanya terbatas pada daftar sektor-sektor jasa yang tercantum dalam *Schedules of Commitment*. Meskipun demikian, perjanjian WTO membolehkan suatu negara untuk meminta pembebasan dari penerapan kewajiban MFN ini yang mencakup upaya-upaya dan syarat-syarat tertentu. Pada dasarnya ketentuan WTO dalam putaran Uruguay yang mencantumkan prinsip non-diskriminasi menginginkan adanya suatu komitmen dari setiap negara dalam transaksi perdagangan internasional untuk memberlakukan sistem yang

adil, liberalisasi perdagangan, penghapusan hambatan, dan transparansi.

Impelementasi dari prinsip non diskriminasi yang merupakan konsekuensi yuridis dari ratifikasi GATT oleh Republik Indonesia, melalui Peraturan Nasional (*National Regulation*) Indonesia yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) di bidang jasa yang berkaitan dengan Banking Subsektor telah diatur dalam *Schedules of Spesific Commitment* (SoC) GATs tidak sesuai dan sejalan dengan ketentuan yang didaftarkan Indonesia di *Schedules of Spesific Commitment* nya. Usaha-usaha yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk menyelaraskan peraturan nasional terhadap ketentuan *Schedules of Spesific Commitment* GATs yaitu dengan melalui penetapan kebijakan sesuai dengan yang didaftarkan Indonesia di World Trade Organization

Referensi

Instrumen Hukum

General Agreement on Trade and Tariff (GATT)

General Agreement on Trade in Services (GATS)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional.

Buku

Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan 6. 2014.

Hata. *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2006.

Hata. *Hukum Ekonomi Internasional*. Bandung: Setara Pers, 2016.

- Pratomo, Eddy. *Hukum Perjanjian Internasional Dinamika dan Tinjauan Kritis Terhadap Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia, 2016.
- Putra, Ida Bagus Wyasa dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. *Hukum Perdagangan Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Rasjidi, Lili dan Thania Rasjidi. *Dasar-Dasar Filasafat dan Teori hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Sefriani. *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Artikel/Jurnal

- Ascarya, Sri Mulyati dan Tri Subari, *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*, Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (Ppsk) Bank Indonesia, Jakarta, 2001.
- Bank Indonesia, *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2009; Peran dan Kinerja Sistem Pembayaran dalam Mendukung Upaya Pemulihan Ekonomi*, Jakarta, 2010.
- Bank Indonesia, *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2010; Arah dan Kebijakan Sistem Pembayaran dalam Menyongsong Era Integrasi Ekonomi serta Upaya Meningkatkan Kualitas Uang dan Kehandalan Manajemen Pengelolaan Kas*, Jakarta, 2011
- Siregar, Suci Yunita. *Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi Pada Sistem Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka WTO (World Trade Organization)*. Skripsi Sarjana Hukum. Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007.
- Tim Inisiatif Bank Indonesia, *Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*, Paper Work, Bank Indonesia, Jakarta, 2006.

Laman

CNBC Indonesia, Tak Bergantung Visa & Master, Negara Ini
Punya GPN Sendiri.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180726173248-4-25568/tak-bergantung-visa-master-negara-ini-punya-gpn-sendiri>